

Peran Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Perseroan Terbatas

Mafidhotul Khasanah¹, Sabet Albanani², Viki Melinda Amalia³

^{1,2,3} Universitas Negeri Semarang

mafidhotulk@students.unnes.ac.id¹, sabetlabanani11@students.unnes.ac.id²,
vikimelindaa08@students.unnes.ac.id³

ABSTRACT; *Corporate governance plays an important role in maintaining a balance between the interests of shareholders and company management, especially within the Limited Liability Company (PT) structure. As a system that regulates relationships between shareholders, management and other stakeholders, corporate governance aims to ensure that companies are run with transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. This research uses a type of normative juridical research with a library approach. This research explores the principles of GCG and their implementation and also the reasons why GCG does not work perfectly in the context of limited liability company law. The results of this research also show that the role of good GCG contributes significantly to improving company performance, both from a financial and non-financial perspective. Apart from that, this research also identifies what challenges GCG has not run optimally. Thus, this research provides recommendations for companies, especially Limited Liability Companies (PT), to strengthen GCG practices as a strategy to improve company performance and competitiveness in the market.*

Keywords: *Good Corporate Governance; Company Performance; Limited Liability Company*

ABSTRAK; Corporate governance atau tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan manajemen perusahaan, terutama di dalam struktur Perseroan Terbatas (PT). Sebagai sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya, corporate governance bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini mengeksplorasi prinsip-prinsip GCG beserta implementasinya dan juga penyebab GCG tidak berjalan dengan sempurna dalam konteks hukum perseroan terbatas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran GCG yang baik berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi tantangan GCG belum berjalan optimal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan terutama Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) untuk

memperkuat praktik GCG sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan daya saing di Pasar.

Kata Kunci: Good Corporate Governance; Kinerja Perusahaan; Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk entitas bisnis yang berperan penting dengan jumlah yang banyak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai instrumen utama dalam dunia usaha, PT memberikan kontribusi signifikan di berbagai sektor kehidupan manusia. Selain membuka peluang kerja yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, PT turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusinya tidak hanya berhenti di sektor tenaga kerja, tetapi juga meluas ke aspek ekonomi dan sosial, di mana PT berperan aktif dalam mendorong pembangunan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, keberadaan PT telah menjadikannya sebagai fondasi perekonomian yang penting, membantu menggerakkan roda ekonomi dan berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat luas¹.

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan dikelola oleh direksi sebagai agen yang ditunjuk oleh para pemegang saham sebagai prinsipal.²

Perusahaan terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia karena memiliki keuntungan dalam hal perlindungan hukum bagi pemiliknya. Dalam Struktur PT, kepemilikan saham dan pengelolaan perusahaan dipisahkan, dimana pemegang saham bertindak sebagai pemilik sementara pengelolaan

¹ Auni, F. K., & Sumriyah, S. Sumriyah, S. (2024). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 199-209.

² Yustiawandana, I. S. dan I. (2006). Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. In Kencana Prenada Media Group (pertama).

berada pada manajemen. Kondisi dapat memunculkan resiko adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Konflik kepentingan antara pemilik/pemegang saham dan manajemen seringkali terjadi dalam praktik bisnis. Para pemilik saham memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan (*return*) yang optimal, sementara dari pihak manajemen memiliki kepentingan dalam memperoleh *incentives* atas pengelolaan dana milik perusahaan.

Oleh karena itu, untuk mencegah konflik kepentingan antara yang menyebabkan kerugian dan demi menjaga keberlangsungan usaha, maka diperlukan mekanisme pengendalian yang mampu mengarahkan salah satunya adalah penerapan *corporate governance*.

Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, yang dapat dipahami melalui mekanisme interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan (definisi keras), serta melalui "nilai-nilai" yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri (definisi lunak). Selain itu, *corporate governance* juga menyediakan struktur yang memudahkan penetapan tujuan-tujuan perusahaan, serta berfungsi sebagai alat untuk menentukan metode pemantauan kinerja. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perusahaan. Prinsip-prinsip *corporate governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Bagi perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG) dianggap sebagai aset yang memerlukan komitmen dan investasi. Budaya tata kelola harus dikembangkan, termasuk dalam aspek pengambilan keputusan di dalam manajemen. Daftar keuntungan dari kepatuhan terhadap GCG cukup luas, dan semua manfaat tersebut berujung pada peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham.³ Melihat di era pasar bebas, banyaknya

³ Yusuf Anwar. (2001). Peran Hukum Sebagai Sarana Perdagangan Surat Berharga Jangka Panjang Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Universitas Padjadjaran Bandung.

kejadian praktik korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menghambat perkembangan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). sehingga Penerapan corporate governance yang baik dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan di pasar. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan yang mampu menjaga tata kelola yang baik memiliki keunggulan dalam membangun reputasi dan kepercayaan di mata investor dan konsumen. Hal ini berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Dalam beberapa dekade terakhir, *corporate governance* telah menjadi isu penting bagi perusahaan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan corporate governance yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena tata kelola yang baik mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengambilan keputusan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Salah satu indikasi bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan adalah adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Transparansi yang baik memungkinkan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan, sehingga mereka dapat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Selain itu, akuntabilitas manajemen dalam tata kelola perusahaan juga membantu perusahaan dalam menghindari risiko praktik-praktik yang merugikan, seperti korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, corporate governance dapat menjadi instrumen pengendalian internal yang efektif bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajemen.

Di Indonesia, penerapan *Corporate Governance* (CG) telah diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan perusahaan, terutama yang terdaftar di bursa saham, mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik demi melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu acuan yang digunakan adalah Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) juga menjadi kerangka dasar yang penting dalam penerapan GCG

di Indonesia, mengingat peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pengelolaan perusahaan yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia sendiri menunjukkan komitmen serius untuk menerapkan prinsip GCG guna mendorong perbaikan kondisi ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Peraturan terbaru ini memperkuat mandat KNKG, yang kini terbagi menjadi Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi, sebagai upaya untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang semakin baik di berbagai sektor, sekaligus mendukung peningkatan kualitas perekonomian Indonesia. Penulis merumuskan masalah untuk artikel jurnal tentang "***Peran Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Perseroan Terbatas***" sebagai berikut : (i). Pentingnya implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan Perseroan Terbatas (PT); (ii). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagai landasan yang krusial bagi penerapan GCG di perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan (iii). Penyebab Good Governance belum berjalan optimal di Indonesia Termasuk di Perusahaan Perseroan Terbatas.

Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji berbagai regulasi, pedoman, dan praktik corporate governance yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Bahan hukum utama atau primer yang digunakan ialah mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip GCG di Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Di perusahaan Perseroan Terbatas (PT), penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Struktur perusahaan yang berlandaskan GCG memastikan bahwa semua pihak di dalam perusahaan, termasuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan secara berkelanjutan⁴.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama GCG yang penting dalam menciptakan keterbukaan di dalam perusahaan. Dengan adanya transparansi, perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks perusahaan PT, transparansi biasanya diimplementasikan melalui pelaporan keuangan yang teratur, publikasi informasi perusahaan secara berkala, dan keterbukaan mengenai kebijakan perusahaan. Transparansi ini mencegah terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham yang bisa mengarah pada konflik kepentingan.

Akuntabilitas merupakan aspek krusial dalam GCG yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan. Di PT, prinsip akuntabilitas diimplementasikan melalui pembagian tugas yang jelas antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Direksi bertanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan arahan strategis. Akuntabilitas ini memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan dikelola dengan profesional dan berorientasi pada pencapaian tujuan.

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pemenuhan keuntungan, tetapi juga pada ketaatan terhadap hukum dan prinsip etika. Dalam implementasi GCG,

⁴ Fakhriyah, N., Rafli, M., Golda, S., Syahira, V. N., Fadilah, F., & Sari, A. O. P. (2024). Implementasi Good Corporate Governance PT Jasa Rahaja (Persero). *HEXAHELIX*, 1(1), 69-76.

PT diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan serta mengadopsi standar etika dalam semua kegiatan usahanya. Penerapan tanggung jawab ini mencakup kepatuhan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan kebijakan lainnya yang berlaku di industri. Tanggung jawab tersebut memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang etis dan meminimalkan risiko hukum.

Independensi merupakan prinsip GCG yang bertujuan untuk menghindari adanya intervensi yang tidak perlu dalam pengambilan keputusan. Di PT, prinsip independensi diimplementasikan dengan menempatkan Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki integritas dan profesionalisme tinggi. Anggota dewan sebaiknya tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dengan demikian, independensi dalam pengambilan keputusan memungkinkan perusahaan membuat keputusan yang objektif dan berfokus pada kepentingan jangka panjang perusahaan⁵.

Prinsip keadilan atau fairness berfungsi sebagai pilar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dalam struktur PT, prinsip keadilan diterapkan dengan memberikan hak yang sama kepada semua pemegang saham sesuai dengan jumlah kepemilikan mereka. Setiap pemegang saham, besar maupun kecil, memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sama dan kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Keadilan dalam GCG membantu mencegah diskriminasi serta menjamin bahwa kepentingan semua pihak diperhatikan.

Dalam praktiknya, perusahaan perseroan terbatas (PT) sering menghadapi masalah, terutama karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen atau pengurus sebagai agen. Baik pemilik maupun manajemen memiliki kepentingan masing-masing, seperti yang telah dijelaskan pada Bab I sebelumnya. Konflik kepentingan ini secara alami muncul dalam struktur perusahaan yang terdiri dari dua tipe, yaitu struktur kepemilikan yang terdistribusi (*dispersed ownership*) kepada pemegang saham publik (*outside investors*) dan struktur kepemilikan yang terfokus (*concentrated ownership*) di tangan sejumlah kecil pemegang saham. Ketika struktur kepemilikan perusahaan tersebar di antara *outside investors*, seperti yang terjadi di pasar modal, konflik kepentingan yang muncul adalah benturan antara

⁵ Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 90-97.

kepentingan para *outside investors* dan pihak direksi yang juga memiliki saham perusahaan tersebut.⁶

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bukan hanya sekadar untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi bagian integral dalam menjalankan bisnis. Kami meyakini bahwa penerapan GCG mendukung pencapaian tujuan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan, menjaga kepercayaan pemegang saham, serta memberikan manfaat lebih bagi semua pemangku kepentingan. Implementasi GCG di perusahaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup kerangka GCG yang jelas menunjukkan pemisahan tanggung jawab dan wewenang setiap organ GCG, kebijakan, struktur, dan sistem yang mengatur pengambilan keputusan, serta manajemen risiko dan pengendalian internal. Prinsip-prinsip GCG juga tercermin dalam Kode Etik Perusahaan yang terdapat dalam Pedoman Prinsip Bisnis dan Kebijakan Pedoman. Oleh karena itu, perusahaan Perseroan Terbatas (PT) secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kesadaran penerapan Pedoman ini, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga seluruh karyawan, melalui berbagai pelatihan dan kampanye untuk membangun kesadaran.

2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagai landasan yang krusial bagi penerapan GCG di perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan landasan fundamental bagi regulasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. UUPT 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang melindungi hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas hukum yang berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dan menjalankan kegiatan bisnis dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Maka dari itu, bahwa PT harus didirikan oleh minimal dua orang atau lebih, dan ketentuan ini tetap berlaku sepanjang perseroan tersebut beroperasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT 2007.

⁶ Yustiaivanda, I. S. dan I. (2006). Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. In Kencana Pranada Media Group (pertama)

Setelah akta pendirian dibuat, perusahaan harus melalui beberapa langkah tambahan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Langkah pertama adalah mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan, dengan menyertakan Akta Pendirian Perusahaan tersebut. Kedua, setelah menerima pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perusahaan tersebut akan memperoleh status badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007. Ketiga, perusahaan harus mendaftar dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Setelah terdaftar, perusahaan tersebut akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, yang permohonannya diajukan oleh direksi.

Sebelum pendaftaran dan pengumuman dilakukan, anggota direksi bertanggung jawab secara bersama atas semua tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran dan pengumuman ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang ini menjadi sumber hukum bagi ketentuan badan usaha berbentuk PT beserta seluruh komponen yang ada di dalamnya, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

Di Indonesia, perusahaan yang mengikuti model Eropa Kontinental memiliki pemisahan yang jelas antara peran dewan komisaris dan direksi. Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas, sementara direksi berfungsi sebagai eksekutif perusahaan. UUPT 2007 secara tegas membedakan antara tugas dan wewenang direksi dengan komisaris. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga reputasi perusahaan di pasar. Oleh karena itu, pemisahan tugas antara dewan komisaris dan direksi yang diatur dalam UUPT 2007 adalah salah satu pilar penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. Untuk menyesuaikan implementasi prinsip-prinsip GCG, peraturan tentang PT memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab komisaris, direksi, dan pemegang saham, mengingat di dalam prinsip pengelolaan usaha yang baik pengaturan tentang tanggung jawab dari setiap

organ yang ada di dalam PT akan mempengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.⁷

Tanpa adanya direksi dan komisaris, suatu Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai entitas yang berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi. Direksi merupakan perangkat utama yang bertujuan untuk mencapai sasaran perusahaan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh direksi dalam kapabilitasnya untuk mewakili dan bertindak atas nama perusahaan dianggap sebagai tindakan dari perusahaan itu sendiri. Dengan adanya direksi dan komisaris bagi kelancaran operasional dan keberlangsungan Perseroan Terbatas (PT). Yang tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai tujuan ekonomis perusahaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Agar direksi tidak melampaui wewenang dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris melakukan pengawasan, dan batasan tersebut ditegaskan oleh RUPS sebagai pemilik perusahaan melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT 2007, Undang-Undang Pasar Modal (untuk perusahaan terbuka), serta Anggaran Dasar perusahaan. pengawasan oleh dewan komisaris dan batasan yang ditetapkan oleh RUPS serta regulasi hukum yang berlaku adalah elemen penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, direksi harus mematuhi ketentuan Pasal 97 UUPT 2007. Pasal ini mengatur bahwa setiap direksi harus melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan kepentingan serta tujuan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kedua elemen tersebut harus dipenuhi secara bersamaan dan bukan sebagai pilihan. Direksi memiliki dua jenis kewajiban utama, yaitu kewajiban yang secara tegas diatur dalam undang-undang (*statutory duties*) dan kewajiban berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary duties*). Dalam hal prinsip fiduciary duty, maka pihak direktur hanya bertindak sebagai seorang *trustee* atau agen semata-mata, yang

⁷ Yustiaivanda, I. S. dan I. (2006). Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. In Kencana Pranada Media Group (pertama)

mempunyai kewajiban sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan.⁸ Dengan memenuhi kedua kewajiban tersebut, direksi tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik tetapi juga memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip etika yang berlaku.

3. Penyebab Good Governance belum berjalan optimal di Indonesia Termasuk di Perusahaan Perseroan Terbatas

Setelah dijelaskan pada pembahasan Pertama terkait implementasi atau penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan Perseroan Terbatas, yang mana intinya Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting karena dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif dan mencegah terjadinya skandal di dalam perusahaan, terutama di Indonesia yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Namun, sayangnya, GCG belum dapat diterapkan secara optimal oleh para pelaku di dalam perusahaan itu sendiri. Diperlukan dukungan dari pihak regulator untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dalam pelaksanaan GCG guna mengarahkan dan mengelola kegiatan bisnis. Pengelolaan GCG yang efektif di Indonesia sangat penting untuk membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi dan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi serta pasar yang kompetitif.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan Perseroan Terbatas belum mampu menerapkan *corporate governance* secara serius, sehingga prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi perusahaan ketika berusaha untuk melaksanakan *corporate governance* demi mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Kendala-kendala ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.⁹

Kendala internal mencakup kurangnya komitmen dari manajemen dan karyawan, rendahnya pemahaman manajemen dan karyawan tentang prinsip-prinsip *good corporate*

⁸ Munir Fuady. (2002). Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia.,

⁹ Raubet, D. N., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Taspen Indonesia (Persero). *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), 109-126.

governance, kurangnya teladan dari pimpinan, tidak adanya budaya perusahaan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Sementara itu, kendala eksternal yang terkait dengan pelaksanaan *corporate governance* mencakup masalah hukum, peraturan, dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Perlu diketahui bahwa kendala tersebut Baik kendala internal maupun eksternal memiliki peranan penting bagi perusahaan. Namun, jika kendala internal dapat diatasi, maka kendala eksternal akan lebih mudah diselesaikan. Kendala ketiga adalah yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan proporsi kepemilikan saham, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar.¹⁰ Dimana Kepemilikan terkonsentrasi terjadi ketika suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh individu atau kelompok tertentu (40% atau lebih), sedangkan kepemilikan menyebar terjadi ketika perusahaan dimiliki oleh banyak pemegang saham dengan proporsi saham yang kecil (misalnya, satu pemegang saham hanya memiliki 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif dari struktur kepemilikan adalah ketidakmampuan perusahaan untuk menerapkan prinsip keadilan dengan baik, di mana pemegang saham yang terkonsentrasi dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan, sehingga mengurangi nilai perusahaan.

Seperti halnya kendala eksternal, dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan dapat diatasi jika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.¹¹ Sistem ini harus menjamin distribusi hak dan tanggung jawab secara adil di antara berbagai pihak dalam organisasi, seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, dampak negatif ini juga dapat diminimalkan jika perusahaan memiliki Komisaris Independen dalam jumlah tertentu dan memenuhi syarat yang ditetapkan untuk menjabat sebagai Komisaris Independen.

¹⁰ Wulandari, R. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Dengan Menerapkan. Volume 2, Nomor 2, 2019, 2, 221-234.

¹¹ www.hukumonline.com/berita/a/penyebab-good-corporate-governance-tidak-berjalan-dalam-perusahaan-lt62d93c9cb1fe8/

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas maka bisa disimpulkan:

1. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan Perseroan Terbatas (PT) bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, demi menjaga keseimbangan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Prinsip utama GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Implementasi GCG mendukung keberlanjutan bisnis, meningkatkan nilai perusahaan, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dengan memastikan keterbukaan informasi, pembagian tugas yang jelas, ketaatan hukum, dan pengambilan keputusan yang objektif.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah dasar hukum untuk penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia, terutama dalam melindungi hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. UUPT mengatur bahwa PT harus didirikan oleh minimal dua orang, memiliki status badan hukum setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan terdaftar di Wajib Daftar Perusahaan. Dalam PT, dewan komisaris bertugas mengawasi, sedangkan direksi menjalankan operasional perusahaan dengan memperhatikan prinsip kepercayaan (fiduciary duties) dan tanggung jawab penuh sesuai UUPT.
3. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mencegah skandal, namun masih belum optimal karena kendala internal, eksternal, dan struktur kepemilikan. Kendala internal meliputi rendahnya komitmen dan pemahaman GCG dari manajemen, sementara kendala eksternal mencakup lemahnya hukum dan penegakan. Struktur kepemilikan terkonsentrasi juga menghambat prinsip keadilan. Pengendalian internal yang efektif dan kehadiran komisaris independen dapat membantu mengatasi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Yustiavandana, I. S. Dan I. (2006). Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha: In Kencana Prenada Media Group (Cetakan Pertama).
- Yusuf Anwar. (2001). Peran Hukum Sebagai Sarana Perdagangan Surat Berharga Jangka Panjang Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Universitas Padjajaran Bandung.
- Fakhriyah, N., Rafli, M., Golda, S., Syahira, V. N., Fadilah, F., & Sari, A. O. P. (2024). Implementasi Good Corporate Governance PT Jasa Raharja (Persero) HEXA HELIX, I (1), 69-76.
- Auni , F. K., & Sumariyah, S. Sumriyah, S. (2024). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(1), 199-209.
- Raubet, D. N., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Taspen Indonesia (Persero). Jurnal: Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), 1(1), 109-126.
- Sari, I. P. (2021) Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan . Jurnal: Institusi Politeknik Ganesha Medan, 4(1), 90-97.
- Wulandari, R. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Dengan Menerapkan Good Corporate Governance. Vol. 2, Nomor 2, 2019, 2, 221-234.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyebab-good-corporate-governance-tidak-berjalan-dalam-perusahaan-lt62d93c9cb1fe8/>